

**IMPLEMENTASI MERGER DAN AKUISISI RITEL TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

***IMPLEMENTATION OF RETAIL MERGERS AND ACQUISITIONS
REGARDING PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND
UNFAIR BUSINESS COMPETITION***

Adelia Widya Pramesti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

E-mail: adelia@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan Pasar Ritel modern lebih pesat di bandingkan dengan Pasar Ritel Tradisional, hal ini di sebabkan oleh kondisi dan fasilitas yang ada di pasar ritel modern jauh lebih baik di bandingkan dengan pasar ritel tradisional. Dengan meningkatkan jumlah perusahaan Ritel saat ini tentu saja meningkatkan terjadinya persaingan antara pelaku usaha Pasar Ritel, meskipun pada dasarnya persaingan dalam usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pada pasar. Berkembangnya Pasar Ritel modern telah menyebabkan adanya persaingan antara pasar ritel dengan tingkat persaingan pasar ritel yang memperlihatkan dampak cukup signifikan bagi penerapan strategi bisnis. Salah satu upaya strategi untuk memperkuat posisi internal maupun eksternal perusahaan ritel yang bersangkutan khususnya di dalam menghadapi persaingan global adalah dengan melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi.

Kata Kunci: Merger, Akuisisi, Monopoli, Persaingan Usaha tidak sehat

ABSTRACT

The development of the modern retail market is faster than the traditional retail market, this is caused by the conditions and facilities in the modern retail market which are much better than the traditional retail market. By increasing the number of Retail companies today, of course, increasing competition between Retail Market business actors, although basically competition in business is an absolute requirement for the implementation of a market-oriented economy. The development of the modern Retail Market has led to competition between the retail market and the level of competition in the retail market which shows a significant impact on the implementation of business strategies. One of the strategic efforts to strengthen the internal and external position of the retail company concerned, especially in the face of global competition, is to conduct mergers, acquisitions or consolidations.

Keywords: Merger, Acquisition, Monopoly, Unfair Business Competition

PENDAHULUAN

Bisnis ritel merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek cukup baik. Terutama jika mengamati jumlah populasi penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang diperkirakan mencapai kurang lebih 220 juta jiwa. Sehingga, rasio keberadaan ritel khususnya ritel modern apabila dibandingkan dengan total penduduk Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar (1: 500.000 ;yang artinya satu ritel masih harus melayani 500.000 jiwa).

Di Indonesia bisa menjadi surga bagi para peritel. Dengan jumlah penduduk lebih dari 235 juta jiwa. Indonesia menjadi pasar yang Sangat menggiurkan tidak aneh jika terus meningkat pendirian ritel.¹

Ritel adalah sebuah set aktifitas bisnis untuk menambahkan nilai pada produk dan jasa yang di jual kepada konsumen untuk kegunaan pribadi atau keluarga konsumen. Sementara itu , peritel adalah sebuah bisnis yang menjual produk dan / atau jasa kepada konusmen untuk kegunaan pribadi atau keluarga konsumen.²

Pertumbuhan yang terjadi pada industri ritel membuat persaingan antar ritel – ritel di dalamnya semakin intens. Para peritel harus lebih kreatif dalam menyusun strategi pemasaran yang dapat menarik konsumennya, karena dengan banyaknya pilihan ritel sebagai tempat belanja, konsumen kini mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Konsumen dapat dengan mudah memilih ritel yang di anggap memberikan penawaran dan manfaat lebih, tidak hanya sekedar belanja semata, agar dapat mendapatkan posisi yang unik di mata konsumennya, peritel harus memikirkan strategi yang berbeda dari kompetitornya, peritel – peritel lain. Menciptakan strategi yang berbeda dari lewat program komunikasi semata tidaklah cukup untuk mendongkrak penjualan. Para peritel harus mengembangkan program komunikasi pemasaran terpadu, yaitu sebuah program yang menintegrasikan

¹ Majalah Kompetisi,2012, Edisi 34 Hal.4

² Michael Levy,PHD,Barton A.Weitz,PHD,Retailing Management 6th Edition,New York : Mc Graw Hill,@007 hal.7

seluruh elemen komunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan yang menyeluruh dan konsisten.³

Ritel merupakan mata jaringan yang paling utama dalam manajemen rantai pasokan karena ritel yang akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen akhir. Selain itu ritel juga menghubungkan pengguna akhir dengan penjual yang menyediakan barang dagangan. Mengingat peran ini, menjadi tanggung jawab peritel untuk menganalisis keinginan dan kebutuhan pelanggan dan bekerja dengan anggota yang lain pada rantai pasokan seperti grosir, produsen, maupun perusahaan transportasi, untuk memastikan bahwa barang dagangan yang diinginkan pelanggan tersedia.⁴

Seperti jamur di musim hujan pasar modern tumbuh di kota sampai di desa, akses kemudahan dan pelayanan di masyarakat untuk berbelanja semakin di permudah, tak hanya produk yang kompetitif tetapi pelayanan yang baik mengundang banyak konsumen yang beralih memilih berbelanja di pasar modern. Tetapi fenomena ini di sisi lain mengundang keprihatinan. Tidak sedikit pasar pasar tradisional harus bisa membuat suatu perubahan supaya konsumen tetap bisa berbelanja di pasar tradisional. Tanpa harus bersaing secara tidak sehat dengan Ritel yang tumbuh saat ini, karena pemerintah harus bisa mengambil langkah untuk bisa menjaga keberlangsungan pasar tradisional harus di lindungi lebih baik melalui peraturan pemerintah (PP) maupun dengan undang undang (UU).⁵

Secara teoritis, pada umumnya pasar tradisional dan pasar modern mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan, tetapi itu bisa di selesaikan apabila suatu kesepakatan oleh ke dua belah pihak pengelola. Dalam hal ini management ke dua nya harus bisa membuat suatu kebijakan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat atau memonopoli harga di setiap barang, di karenakan akan adanya perbedaan barang karena suatu persaingan maka yang akan di rugikan adalah konsumen. Konsumen berhak untuk memilih dan membuat suatu keputusan di mana mereka akan melakukan pembelian barang yang di nilai sangat murah, dan

³ Michael Levy, Phd, Barton A. witz, Phd, *Op Cit*, Hal 431

⁴ Majalah Kompetisi, 2012, Edisi 34, Hal. 5

⁵ Nasril Bahar Anggota Komisi VI DPR – RI Majalah Kompetisi, 2012, Edisi 34 Hal. 17

adanya permasalahan ini pemerintah setempat harus bisa menjadi mediator untuk kedua belah pihak supaya tidak adanya Praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.⁶

Selain pemerintah, para pengusaha juga harus bijak dalam mengambil suatu keputusan untuk harga yang akan di tetapkan di pasar tradisional dan pasar modern, sudah di jelaskan dalam Undang – Undang tentang adanya larangan persaingan tidak sehat dan monopoli perdagangan yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999.

Berkaitan dengan ini Pemerintah kota Batam dengan KPPU Kota Batam bekerja sama mengawasi supaya tidak ada terjadi persaingan tidak sehat antara para pelaku usaha. Dalam hal ini Pasar Tradisional dan Pasar Modern harus bisa menjaga kesetabilan harga. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 35 jo Pasal 36 UU No.5/1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU selain melakukan penegakan hukum atas pelanggaran UU No. 5/1999 melalui putusan juga memberikan pertimbangan kepada pemerintah melalui saran kebijakan. Salah satu bidang usaha yang di awasi dan terkait dengan dua produk hukum adalah Industri Ritel.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bagaimana bentuk dan Pengawasan KPPU untuk Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat.

Tujuan Penelitian

Dilatarbelakangi dari kepedulian penulis terhadap larangan praktek dan monopoli persaingan usaha tidak sehat, maka penulis mengemukakan masalah secara langsung juga berkaitan dengan tujuan dan manfaat penulisan. Adapun tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶ Zamroni Salim , peneliti LIPI , Komisi Persaingan Pengawasan Usaha , (Jakarta :Majalag Kompets,2012, Edisi 34) Hal.15

- a. Untuk mengetahui bahwa tidak ada nya praktek Monopoli dan Persaingan usaha yang tidak sehat .
- b. Mengkaji Putusan KPPU tentang larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Menurut Undang – Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kajian Teori

Pisau hukum dalam teori ini adalah teori Utilities (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak – banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham (tahun 1748 – 1832) seorang ahli hukum dari inggris dalam bukunya “ *introduction to the morals an legislation* “. Jeremy Bentham merupakan pemimpin aliran pemikiran “ kemanfaatan. Menurut Jeremy Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karennya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya dan mengurangi penderitaan. Terori ini secara analogis di terapkan pada bidang hukum, sehingga baik buruknya hukum harus di ukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan oleh penerapan hukum itu.

Pemikiran pokok tentang hukum John Austin dituangkan terutama dalam karyanya berjudul *The Province of Jurisprudence Determined*. Karya tersebut paling lengkap dan penting mengenai usaha untuk menerapkan sistem positivisme analitis dalam negara-negara modern, bahkan Austin sering disebut sebagai pembentuk *legal positivism*. Dalam memberikan rumusan tentang hukum, Austin menggantikan “cita-cita tentang keadilan (*idea of justice*) dengan “perintah yang berdaulat” (*comend of sovereign*) sebagaimana dijelaskan oleh Austin “*Positif law... is the set by sovereign person, or a sovereign body of person, to members of independent political society wherein that person or bady is sovereign pr supreme*”.

Menurut Austin, hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman makhluk berakal, oleh makhluk berakal yang mempunyai kekuasaan terhadapnya. Menurut interpretasi Austin, hukum positif

berakar sepenuhnya dari fakta-fakta empiris yang bersumber dari ketentuan berdaulat. Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian “baik” dan buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari sesuatu yang lebih kuat (*the powers of superior*). Berarti, hakikat hukum terletak pada usur “perintah” dari yang berdaulat.

Menurut Austin, filsafat hukum memiliki dua tugas penting. Kegagalan membedakan keduanya, akan menimbulkan kekaburan baik intelektual maupun moral. Kedua tugas ini berkaitan dengan dua dimensi dari hukum yakni yurisprudensi analitis dan yurisprudensi normatif.

1. Yurisprudensi analitis (*analytical jurisprudence*), berkaitan dengan tugas filsafat hukum adalah melakukan analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum bagaimana adanya. Pertanyaan tentang apa itu hukum, tanggungjawab hukum, hak dan kewajiban hukum, misalnya adalah contoh pertanyaan-pertanyaan khas yang diajukan filsuf atau pemikir hukum sebagai titik tolak dalam menganalisis dan mencoba memahami konsep dasar tersebut.
2. Yurisprudensi normatif (*normative jurisprudence*) berusaha mengevaluasi atau mengkritik hukum dengan berangkat dari konsep hukum sebagaimana seharusnya. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan antara lain mengapa hukum disebut hukum, mengapa kita wajib mentaati hukum, manakah basis validitas hukum, dan sebagainya. Dengan demikian, dimensi yang kedua ini berurusan dengan dimensi ideal dari hukum.

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni:

1. di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
2. bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
3. aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan
4. tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar".

Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum. Lawrence Meir Friedman menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu: 1) Struktur (structure). 2) Substansi (substance). 3) Kultur hukum (legalculture)

Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberi arti kepada *monopolis* sebagai suatu penguasaan dan / atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha sesuai pada pasal 1 ayat (1). Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan di kuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang atau atas jasa tertentu, sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, sesuai pasal 1 ayat (2). Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷

Juga memberikan arti kepada “ persaingan usaha tidak sehat ‘ sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa yang di lakukan dengan cara – cara yang tidak Jujuy dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha usaha sesuai pasal 1 ayat (6).

Ada beberapa pengertian monopoli yang di artikan beberapa kalangan; *Black Law Dictionory* mengartikan monopoli sebagai “ *a peveilege or peculiar advantage vasted in one or more persons or companies,consisting in the exclusive*

⁷ Undang – undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

right (or power) to carry on a particular article, or control the sale of whole supply of a particular commodity “⁸

Secara etimologi kata “ monopoli “ berasal dari kata Yunani “ *Monos* “ yang berarti sendiri dan “ *polein* “ yang berarti penjual. Dari kata akar tersebut secara sederhana dapat di definisikan bahwa monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*suplly*) suatu barang dan/ atau jasa tertentu.⁹

Secara sederhana persaingan usaha (*bussines competition*) dapat di definisikan sebagai persaingan usaha antar penjual di dalam merebut pembeli dan mansa pasar.¹⁰

Hukum persaingan usaha (*bussines compettion law*) berisi ketentuan – ketentuan substansial tentang tindakan – tindakan yang di larang (beserta konsekuensi hukum yang timbul) dan ketentuan – ketentuan procedural mengenai penegakan hukum persaingan .¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Hukum Persaingan Usaha merupakan suatu ketentuan – ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum dalam persaingan usaha, yaitu persaingan antara para penjual di dalam persaingan usaha, yaitu persaingan antara para penjual di dalam merebut pembeli dan pangsa pasar.

Berbagai istilah yang dienal dan sering digunakan untuk menunjuk instrumen hukum yang mengatur persaingan dan monopoli adalah sebagai berikut:

¹²

Hukum Antimonopoli atau Undang – Undang Anti Monopoli (*Antimonopoly Law*)
Bahwa Undang – Undang Antimonopoli berisi ketentuan – ketentuan untuk menentang atau meniadakan monopoli.

⁸ Henry Chambel Black 1990.Black’s Law Dictionary. St.Paul,Minn : West Publishing Co. Hal 696

⁹ Arie siswanto.2002 . Hukum Persaingan Usaha. Jakarta : Ghalia Indonesia . Hal 18

¹⁰ Ibid Hal 14

¹¹ Ibid Hal 30

¹² Ibid Hal 24,25

1) Hukum *Antitrust* atau Undang – Undang *Antitrust* (*Antitrust law*)

Secara hakiki istilah Hukum *Antitrust* memiliki pengertian yang sama dengan istilah Hukum Antimonopoli. Keduanya di pakai untuk menunjuk ketentuan – ketentuan hukum yang di ajukan untuk meniadakan monopoli.

2) Hukum Persaingan (*Competition Law*)

Hukum persaingan merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus di lakukan, yaitu mengatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.

3) Hukum Praktek – Praktek Perdagangan Curang (*Unfair Trade Practies Law*)

Istilah ini secara khusus memberi penekanan pada persaingan di bidang perdagangan.

4) Hukum Persaingan Sehat (*Fair Competition law*)

Istilah ini memiliki pengertian yang sama dengan *Competition Law*. Bedanya, secara sekilas ini menegaskan bahwa yang ingin di jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah yang telah di kemukakan di atas, dapat di katakana bahwa apapun istilah yang di pakai, semuanya berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu :

- 1) Pencegahan atau peniadaan monopoli
- 2) Menjamin terjadinya persaingan usaha
- 3) Melarang persaingan yang tidak jujur

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dasar pembentukan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa Undang – Undang tersebut di buat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisensi ekonomi nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat, serta menciptakan efektifitas dan efisensi dalam kegiatan usaha.¹³

Kandungan substansi yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴

meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Perumusan istilah atau konsep – konsep dasar yang terdapat atau di pergunakan dalam Undang – Undang maupun aturan pelaksanaan lainnya, agar dapat di ketahui pengertiannya. Pasal 1 memuat perumusan dari 19 istilah atau konsep dasar, yaitu Pengertian Monopoli, Praktek Monopoli, Pemusatan kekuatan ekonomi , Posisi dominant, Pelaku usaha, Persaingan usaha tidak sehat, Perjanjian, Persekongkolan atau konspirasi, Pasar, Pasar bersangkutan, Struktur pasar, Prilaku pasar, Pangsa pasar, harga pasar, Konsumen, barang, Jasa, Komisi pengawas persaingan usaha, dan Pengadilan Negeri.
- b. Perumusan kerangka politik antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berapa asas dan tunjukkan pembentukan Undang – Undang sebagaimana di maksud pada Pasal 2 dan Pasal 3;
- c. Perumusan macam perjanjian yang di larang di lakukan oleh pengusaha. Pasal 4 sampai pasal 6 memuat macam perjanjian yang di larang tersebut, yaitu pemasaran, pemboiktan, kartel, oligopsoni, intergasi vertical, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri;
- d. Perumusan macam kegiatan yang di larang di lakukan pengusaha. Pasal 17 sampai dengan pasal 22 memuat macam kegiatan yang di larang tersebut, antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
- e. Perumusan macam posisi dominan yang tidak boleh di lakukan pengusaha, pasal 25 sampai pasal 29 memuat macam posisi dominan yang tidak boleh

¹³ Ayudha D. Prayoga, dkk. 2000. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya. Jakarta : ELIPS. Hal 49

¹⁴ ibid

di lakukan tersebut, yaitu jabatan rangkap, pemilikan saham, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;

- f. Masalah susunan, tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 30 sampai Pasal 37, memuat perumusan status, keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- g. Perumusan tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 38 sampai Pasal 46 memuat perumusan penerimaan laporan , pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan alat – alat bukti waktu pemeriksaan , serta putusan komisi, kekuatan putusan komisi dan uopaya hukum terhadap putusan komisi;
- h. Ketentuan sanksi yang dapat di jatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang – Undang. Pasal 47 sampai pasal 49 memuat macam sanksi yang dapat di jatuhkan kepada pelaku usaha, yaitu tindakan adminsitratif , pidana pokok, dan pindahan tambahan;
- i. Perumusan perbuatan atau perjanjian yang di kecualikan dari ketentuan Undang – Undang dan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan / atau badan atau lembaga yang di bentuk atau di tunjuk oleh pemerintah. Pasal 50 memuat ketentuan yang dikecualikan dari Undang – Undang dan Pasal 51 memuat ketentuan mengenai monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara;
- j. Hal hal yang menyangkut pelaksanaan Undang – Undang, yaitu perumusan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pasal 52 mengatur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/ atau melakukan kegiatan usaha dan / atau tindakan yang tidak sesuai dengan Undang – Undang di beri waktu menyelesaikan selama 6 (enam) bulan Sejas Undang – Undang di berlakukan. Pasal 53 mengatur mulai berlakunya Undang – Undang , yaitu terhitung Sejas 1 (satu) tahun sesudah Undang – Undang di undangkan oleh pemerintah. Esensi dari Undang – Undang Anti Monopoli yang secara umum ada di berbagai Negara adalah :

- a) Perjanjian tertutup, yaitu usaha yang melakukan perjanjian mengatur harga.
- b) *Price Disermination* dan *price fixing* , yaitu memberikan perlakuan yang berbeda dari sisi harga. Apabila dua pelaku berhubungan dengan satu perusahaan tertentu, di mana yang satu di berikan perlakuan yang istimewa sedangkan yang lainnya tidak, maka terjadilah diskriminasi. Hal ini di larang di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun sifatnya masih *Rule of Reason*, yaitu yakni di tuntutan adanya pembuktian – pembuktian bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian sosial.
- c) *Collusive Tendering* atau *Bid Ringging*, yaitu kegiatan – kegiatan tender yang di lakukan secara bersekongkol, di mana ada beberapa pelaku usaha berkolusi untuk memenangkan satu pelaku usaha tertentu dan akibatnya merugikan kepentingan rakyat.
- d) Boikot, baik dalam penjualan maupun pembelian. Ketika beberapa pelaku usaha secara bersama – sama memboikot untuk mensuplai bahan baku atau tidak mau memasarkan barang tertentu dari suatu pelaku usaha. Hal tersebut jelas di larang.
- e) Kartel, biasanya terjadinya pada pasar oligopoly, yaitu usaha ada beberapa pelaku usaha, misalnya 10 pelaku usaha yang tergabung menjadi satu kemudian menetapkan harga secara bersama – sama , jadi walaupun ada 10 perusahaan tapi sebenarnya seperti satu perusahaan. Dalam kartel biasanya mereka sepakat untuk menjual suatu produk dengan harga tertentu .
- f) Merger dan Akuisi
- g) *Predatory behavior*, perilaku – perilaku yang dapat membunuh orang lain.

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sebagai bagian dalam penegakan hukum persaingan usaha di indoensia dibutuhkan aparaturnya penegak hukum yang dapat mengawasi dalam penegakan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁵

Lembaga yang akan menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingan usaha merupakan hal yang lazim di lakukan oleh kebanyakan negara. Di indoensia penegakan hukum persaingan usaha di serahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di samping kepolisian, kejaksaan , dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus di lakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu, tugas dapat di serahkan ke penyidik kepolisian, kemudian di lanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak dapat tersedia menjalankan putusan yang di jatuhkan KPPU.¹⁶

Hukum persaingan usaha memerlukan orang – orang spesialis yang memiliki latar belakang dan / atau mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar karena berhubungan erat dengan ekonomi dan bisnis. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang – orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomis dan bisnis.¹⁷

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa “ untuk mengawasi pelaksanaan Undang –Undang ini di bentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya di sebut Komisi “ kemudian Pasal 34 ayat (1) di nyatakan pembentukan Komisi serta susnan organisasi , tugas , dan fungsinya di tetapkan dengan Keputusan Presiden “ sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut. Maka lahirlah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ¹⁸

¹⁵ ibid

¹⁶ Rachmadi Usman .2004. Hukum Persaingan usaha di indoensia.jakarta ; Gramedia Pustaka Utama .Hal 97.

¹⁷ Ayudha D.Prayoga,dkk.2000.Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya. Jakarta : ELIPS. Hal 126

¹⁸ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Alasan filosofi dan pembentukan Komisi ini adalah dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum di perlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan tersebut, diharapkan lembaga pengawas dapat menjalankan tugas sebaik – baiknya dan sedapat mungkin bertindak independen. Sudah sewajarnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan *State auxiliary* yang di bentuk pemerintah haruslah bersifat independen , terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha. Dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan memastikan pelaku usaha tidak sehat. Status KPPU telah di atur pada Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹ yang kemudian di ulang di Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .²⁰

KPPU sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini di sebabkan semakin kompleksnya aktifitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, di sinilah KPPU memerankan perannya sebagai petugas pengawas dalam elaborasi pasar agar tidak terjadi persaingan usaha yang curang atau persaingan yang tidak sehat.

Usaha di indoensia yang di dominasi oleh segelintir orang yang berkuasa telah menimbulkan devirasi ekonomi dan social (*social economis gap*) antara pengusaha kecil dan menengah. Untuk itulah praktek – praktek persaingan usaha secara kotor yang tidak lazim, masih Sangat sering dijumpai.²¹

Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai yang diperincikan pada Pasal 35 dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,²²

¹⁹ Ibid.

²⁰ ibid.

²¹ [www. Solusihukum.com](http://www.Solusihukum.com)

²² Ibid.

KPPU mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan penilaian terhadap kontrak – kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan / atau persaingan curang.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan / atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan / atau persaingan curang.
- 3) Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominant yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan / atau persaingan curang.
- 4) Mengambil tindakan – tindakan yang sesuai dengan wewenang. Komisi pengawas persaingan sebagaimana di atur pada Undang – Undang nomor 5 Tahun 1999.
- 5) Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan Praktek monopoli dan persaingan curang.
- 6) Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang – undang antimonopoly.
- 7) Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Presiden RI dan DPR.

Kewenangan dari KPPU adalah sebagai berikut :

- 1) Menampung laporan dari masyarakat dan / atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan / atau persaingan curang.
- 2) Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
- 3) Melakukan penyelidikan dan / atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan / atau persaingan curang di dapat karena :
 - a) Laporan masyarakat
 - b) Laporan Pelaku usaha
 - c) Diketemukannya sendiri oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari hasil penelitiannya.

- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktek dan / atau persaingan curang.
- 5) Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang antimonopoli.
- 6) Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi – saksi ahli, dan setiap orang di anggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang antimonopoli.
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi – saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 8) Meminta dalam kaitannya dengan penyelidikan dan / atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang antimonopoli.
- 9) Mendapatkan , meneliti dan / atau menilai surat , sokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan.
- 10) Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada tidaknya keruagian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.
- 11) Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang di duga melakukan praktek monopoli dan / atau persaingan usaha.
- 12) Memberikan saknsi berupa tindakan admistratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang – Undang antimonopoli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab dimuka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pengertian Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelanggaran etika bisnis dapat melemahkan daya saing hasil industri dipasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha kita. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan

membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Karena di dalam dunia usaha sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga kesetabilan harga, karena harga yang di berikan tidak boleh adanya persaingan di antara para pengusaha untuk bisa memberikan harga yang terbaik tanpa adanya persaingan di antara yang lain. Untuk bisa menstabilkan perekonomian di setiap Negara, apabila tidak adanya kesetabilan harga maka akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat untuk menguntungkan para pihak itu sendiri, persaingan usaha dan monopoli harga akan membuat suatu harga tidak stabil di pasaran, memonopoli adalah tindakan yang sangat merugikan para pihak terutama masyarakat, sehingga daya saing beli akan turun di karenakan tidak ada persamaan harga di pasaran karena adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Bentuk dan Pengawasan KPPU untuk Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat

Untuk itu pemerintah harus bisa mencegah supaya tidak ada kejadian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, harus extra kerja keras untuk mengkaji harga yang beredar di pasaran dan tidak ada nya persaingan usaha tidak sehat, yang akan menimbulkan tidak ada kesetabilan ekonomi.

Saran

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Bentuk – bentuk Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - Pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri untuk tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain.
 - Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat,

- Pelaku bisnis hendaknya menciptakan persaingan bisnis yang sehat
 - Pelaku bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang.
- b. Pengawasan KPPU Untuk Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka harus bisa mencegah tidak adanya praktek monopoli,
 - Harus bisa menjaga kestabilan harga di pasaran atas dari persaingan usaha para pengusaha,
 - Harus mengkaji kasus yang berhubungan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi,
 - Memberikan penyuluhan ke semua pengusaha untuk bisa menjaga kestabilan harga di pasaran.

REFERENSI

A. Buku

Arie, Siswanto. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ayuda D. Prayoga,dkk. 2012. *Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya*. Jakarta: ELIPS.

Henry Chambel Black. 2010. *Blak's Law Dictionary*,St.Paul,Min.

Michael Levy. 2012. *Retailing Management*,Edisi 6,New York.

Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

C. Majalah

Majalah Kompetisi,Komisi Persaingan Pengawasan usaha,Edisi 34,2012

D. Website

[www. Solusihukum.com](http://www.Solusihukum.com)